

**PENETAPAN – KETUA – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN – PEMILU 2019
2018**

KPT NOMOR 58/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/III/2018, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018, PKPU Nomor 3 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini mengatur tentang :

Mengangkat dan menetapkan Ketua Panitia Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang bertugas :

- a. Memimpin kegiatan PPK;
- b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- c. Mengawasi kegiatan PPS;
- d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi penghitungan suara sementara secara berkala, hasil secara manual dan/atau elektronik;
- f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK dan dapat ditandatangani oleh saksi Peserta Pemilu;
- g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Peserta Pemilu;
- h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perl untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KIP Kabupaten Bireuen.

- CATATAN :**
- Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Maret 2018

- Lampiran 1 halaman.